

ANALISIS PELAKSANAAN PIDANA KERJA SOSIAL BERDASARKAN RKUHP 2019

Yolanda Islamy,¹ Elis Rusmiati,² Erika Magdalena Chandra³

Abstract

This study aims to determine the Comparison of the Formulation of the Implementation of Community service order by Other Countries and the Problems of the Implementation Rules of Community service order Based on the 2019 RKUHP. The method in this study uses a normative juridical method with analytical descriptive specifications. This research is different from previous research where the study conducted in the writing of this article examines the formulation of community service order by countries that have previously implemented community service order in their criminal law rules as well as the problems that exist in the formulation of community service order in the RKUHP 2019. The formulation of community service order in the Netherlands is regulated in Art.9 jo. Art.22c-22k Criminal Code of the Netherlands) which is better known as the community service order. Until the first eight years of implementing community service order, the recidivism rate was reduced by 50%. Meanwhile, in Portugal, the rules for implementing community service order are regulated in Articles 58 and 59 of the Portuguese Criminal Code, known as Work for the Community. With the implementation of community service order, the Portuguese government has succeeded in overcoming prison overcrowding with a percentage of around 44% annually. So that the social work crime in the Netherlands and Portugal is effective as an alternatif to criminal deprivation of independence. When compared with the rules for implementing community service order in the RKUHP 2019 as a whole, they are complete and comprehensive, but there are several things that need to be underlined by legislators. For this reason, legislators need to reformulate the social work criminal rules in the RKUHP 2019 by reflecting on the formulation of community service order by countries that have previously implemented the crime in their criminal law rules.

Keywords: Community Service Order, Implementation, Prospect.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perbandingan Perumusan Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Oleh Negara Lain dan Analisis Aturan Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Berdasarkan RKUHP 2019. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dimana kajian yang dilakukan pada penulisan artikel ini lebih mengkaji kepada perumusan pidana kerja sosial oleh negara-negara yang telah terlebih dahulu menerapkan pidana kerja sosial dalam aturan hukum pidananya serta permasalahan-permasalahan yang ada pada rumusan pidana kerja sosial dalam RKUHP 2019. Perumusan pidana kerja sosial pada Negara Belanda diatur dalam Art.9 jo. Art.22c-22k Criminal Code of the Netherlands (KUHP Belanda) yang lebih dikenal dengan *community service order*. Hingga delapan tahun pertama penerapan pidana kerja sosial, angka residivisme berkurang hingga 50%. Sedangkan pada Negara Portugal aturan pelaksanaan pidana kerja sosial diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 59 KUHP Portugal yang dikenal dengan istilah *Work for the Community*. Dengan diterapkannya pidana kerja sosial pemerintah Portugal telah berhasil menanggulangi *overcrowding* lapas dengan persentase sekitar 44% setiap tahunnya. Sehingga pidana kerja sosial pada Negara Belanda dan Portugal berlaku efektif sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan. Apabila dibandingkan dengan aturan pelaksanaan pidana kerja sosial dalam RKUHP 2019 secara keseluruhan sudah lengkap dan komprehensif, namun terdapat beberapa hal yang perlu digaris bawahi oleh pembentuk perundang-undangan. Untuk itu pembentuk perundang-undangan perlu merumuskan kembali aturan pidana kerja sosial dalam RKUHP 2019 dengan bercermin pada rumusan pidana kerja sosial oleh negara-negara yang telah terlebih dahulu menerapkan pidana tersebut dalam aturan hukum pidananya.

Kata kunci: Analisis, Pelaksanaan, Pidana Kerja Sosial

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Banda No.42, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Bandung, Jawa Barat (40115) | yolandaislamyjs@gmail.com

² Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Banda No.42, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Bandung, Jawa Barat (40115) | els_rusmiati@yahoo.co.id

³ Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Banda No.42, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Bandung, Jawa Barat (40115) | erika.magdalena@unpad.ac.id

Pendahuluan

Seiring perkembangan zaman yang diikuti perkembangan hukum pidana, pidana penjara telah mengalami berbagai perubahan kearah penghukuman yang lebih dianggap manusiawi, dimana pada zaman dahulu terpidana dianggap sebagai orang buangan dan diperlakukan dengan tidak manusiawi seperti leher dan tangan diikat sehingga menimbulkan penderitaan fisik, dan metode ini perlahan sudah mulai ditinggalkan.⁴

Pemidanaan kemudian berubah lebih kearah rehabilitatif dengan tujuan utama memperlakukan pelaku tindak pidana dan menempatkannya kembali ke dalam masyarakat melalui kombinasi pembinaan, pendidikan, dan pelatihan. Pidana penjara secara jelas diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dijelaskan bahwa salah satu bentuk pidana pokok adalah Pidana Penjara, jenis pidana penjara ini adalah jenis sanksi yang paling banyak terdapat dalam KUHP termasuk Undang-undang lainnya diluar KUHP yang mengatur tentang sanksi pidana, dan dapat diasumsikan saat ini dalam setiap putusan hakim pada proses peradilan masih mengidolakan pidana penjara dalam amar putusannya.⁵

Besarnya keinginan Negara dalam menggunakan pidana penjara dalam menanggulangi kejahatan tidak selalu menimbulkan dampak yang baik dan tepat.⁶ Penggunaan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan justru menimbulkan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan umum, dan cenderung mengarah kepada overkriminalisasi. Penggunaan hukum pidana secara berlebihan ini berlawanan dengan sifat hukum pidana sebagai "langkah terakhir" atau dikenal *ultimum remedium*, penggunaan kebijakan hukum pidana justru digunakan sebagai *Premium Remedium* dalam upaya negara mengendalikan perbuatan masyarakat.

Adanya overkriminalisasi ini serta merta menimbulkan pemidanaan yang berlebihan, karena penggunaan kebijakan hukum pidana meningkatkan penjatuhan sanksi pidana oleh pengadilan. Hal ini meningkatkan penerapan pidana penjara sebagai konsekuensi penjatuhan sanksi pidana dalam bentuk perampasan kemerdekaan. *Overpunishment* ini berdampak pada meningkatnya jumlah warga binaan dan menimbulkan permasalahan baru di dalam lembaga pemasyarakatan, yaitu *overcrowded*.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang mengalami kelebihan penghuninya terus terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), per Januari 2020, kelebihan penghuni di Lapas-lapas Indonesia menyentuh angka 101%. Itu artinya sudah sangat berbahaya dari semua sisi, baik kesehatan maupun psikologis. Pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan lebih berorientasi pada ide perlindungan/pembinaan dan perbaikan narapidana untuk dikembalikan lagi ke

⁴ Gandini Kamilah. Rully, Novian. Supriyadi, Widodo Eddyono. Ajeng, 'Strategi Menangani Overcrowding Di Indonesia: Penyebab, Dampak Dan Penyelesaiannya', *Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)*, 2018, 7 <http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2018/04/Overcrowding-Indonesia_Final.pdf>.

⁵ Maria Ulfah, 'Sistem Perumusan Sanksi Pidana Dalam RKUHP', *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Papers*, 2019, 250 <https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/11140/maklhsc520_Maria_Sanksi_Pidana_Pokok-p.pdf?sequence=2&isAllowed=y>.

⁶ Safaruddin Harefa, 'PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI INDONESIA MELALUI HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM', *UBELAJ*, 4.1 (2019), 36.

masyarakat yang dasarnya adalah nalar pembinaan (*treatment, rehabilitation, correction*).⁷ Lapas diharapkan bukan saja sebagai tempat untuk memidana orang semata, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik narapidana agar mereka setelah selesai menjalankan pidananya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lapas sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.⁸

Overcrowding ini terus menjadi masalah pokok dalam lembaga pemasyarakatan dan menghambat proses pencapaian tujuan pemidanaan. Untuk mewujudkan tujuan pemidanaan diperlukan adanya perubahan dalam sistem pemidanaan dalam bentuk pembaharuan hukum pidana terkait alternatif sanksi non-pemenjaraan yang mampu mewujudkan tujuan pemidanaan yang dicita-citakan oleh pembentuk perundang-undangan.

Pencarian alternatif dari pidana non-pemenjaraan ini diharapkan dapat menggantikan pidana perampasan kemerdekaan yang sesuai dengan tujuan dan kegunaan pidana perampasan kemerdekaan. Pada lain sisi sanksi alternatif tersebut diartikan sebagai suatu usaha mencapai tujuan-tujuan alternatif yang tidak dapat dicapai oleh pidana perampasan kemerdekaan. Dengan kata lain, pidana perampasan kemerdekaan berada pada tujuan yang salah sehingga perlu digantikan dengan sistem *non-punitive measure*.⁹

Seberapa jauh sanksi alternatif dapat berhasil menggantikan pidana perampasan kemerdekaan, tergantung atas beberapa faktor yang diantaranya yaitu, sanksi alternatif harus cocok untuk menggantikan pidana perampasan kemerdekaan dalam arti kesanggupan untuk mencapai tujuan dan fungsi yang sama; Sanksi alternatif juga harus dapat diterima sebagai pidana oleh masyarakat; Negara juga harus mempertimbangkan kemanfaatannya atas dasar analisis biaya dan hasil sebagaimana keuntungan dan kerugian daripada pidana perampasan kemerdekaan; Penerapan sanksi alternatif harus dirasakan sebagai kebutuhan di dalam kerangka sistem peradilan pidana; dan kesiapan daripada infrastruktur yang mendukung dan memadai dalam pelaksanaan sanksi alternatif tersebut.

Pidana kerja sosial sendiri merupakan alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang mana pada pelaksanaannya terpidana diharuskan untuk bekerja atau melakukan kegiatan tertentu tanpa memperoleh pembayaran sebagai bentuk hukumannya.¹⁰ Pidana kerja sosial masih dirumuskan dalam RKUHP 2019, dimana diadopsinya pidana kerja sosial dalam sistem hukum pidana Indonesia ini tidak terlepas dari upaya untuk menjadikan hukum pidana lebih fungsional dan manusiawi, disamping

⁷ Ahmad Fajri, 'Pidana Kerja Sosial Dalam Membatasi Kelebihan Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan', *Lex Renaissance*, 1.4 (2019), 48 <<https://doi.org/DOI:10.20885/JLR.vol4.iss1.art3>>.

⁸ Padmono Wibowo, 'PENTINGNYA MITIGASI RISIKO DAMPAK KEPENUHSESAKAN PADA LAPAS DAN RUTAN DI INDONESIA', *JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM*, 14.2 (2020), 265 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.263-284>>.

⁹ Nadia Utami Larasati, 'Efek Prisonisasi Dan Urgensi Pemberian Pidana Alternatif Bagi First Offender', *DEVIANCE: JURNAL KRIMINOLOGI*, 2.1 (2018), 59 <<file:///C:/Users/win10/Downloads/876-2058-1-SM.pdf>>.

¹⁰ Anna Matczak, 'The Penal Narratives of Community Sentence and the Role of Probation: The Case of the Wroclaw Model of Community Service', *European Journal of Probationprobation Project*, 13.1 (2020) <<https://doi.org/10.1177/2066220320976105>>.

sangat relevan dengan falsafah pemidanaan yang sekarang dianut adalah falsafah pembinaan.

Bertolak dari falsafah pembinaan tersebut pidana kerja sosial diharapkan menjadi jenis alternatif pidana yang efektif tanpa menghilangkan esensi dari pidana itu sendiri. Dengan pidana kerja sosial diharapkan dampak negatif dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan seperti stigmatisasi, dehumanisasi dan dampak negatif yang lain dapat dihindari untuk menjadi manusia yang utuh tanpa harus kehilangan rasa percaya dirinya sebagai bekal dalam proses pembinaan lebih lanjut.¹¹ Dengan demikian, perlu dikaji lebih dalam bagaimana aturan pelaksanaan pidana kerja sosial berdasarkan RKUHP 2019, sehingga nanti nya dalam penerapan aturan pelaksanaan tersebut dapat tercapai tujuan pemidanaan sebagaimana yang dicita-citakan oleh pembentuk undang-undang.

Adapun penulisan terdahulu yang mengangkat tema yang sama dengan kajian yang dilakukan oleh penulis diantaranya yaitu Pengembangan Ide Kerja Sosial Sebagai Bentuk Pidana Alternatif di Indonesia oleh Sani Siti Aisyah dalam Jurnal Kriminologi Indonesia (2018). Dalam kajian ini membahas mengenai pengembangan ide kerja sosial sebagai pidana alternatif di Indonesia.¹² *Effectiveness of Community Service Orders In Rehabilitating Offenders Behaviour In Kericho County, Kenya* oleh Collins Kipchirchir Ngetich, Hadija Murenga dan Wafula Kisaka dalam International Academic Journal of Law and Society (2019). Dalam kajian ini membahas mengenai peran pidana kerja sosial dalam mengurangi residivisme di kalangan pelaku di Kabupaten Kericho, untuk menilai persepsi pelaku terhadap program pidana kerja sosial dan pengaruhnya terhadap perubahan perilaku pelaku tindak pidana di Kabupaten Kericho.¹³ Selanjutnya, Pidana Kerja Sosial Dalam Membatasi Kelebihan Penghuni Di Lembaga Masyarakat oleh Ahmad Fajri dalam Jurnal Lex Renaissance (2019). Dalam kajian ini membahas mengenai ketentuan pelaksanaan pidana kerja sosial dalam membatasi kelebihan penghuni di Lapas dan kriteria perbuatan pidana yang dapat dikenakan pidana kerja sosial.¹⁴ Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan *Overcrowding* Penjara oleh Aisyah Jamilah dan Hari Sutra Disemadi dalam Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan (2020). Dalam kajian ini membahas gambaran mengenai kebijakan formulasi pidana kerja sosial dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan pidana kerja sosial menjadi alternatif yang tepat untuk menanggulangi *overcrowding* penjara.¹⁵

Penulisan pada kajian sebelumnya memiliki perbedaan dengan penulisan yang dilakukan saat ini oleh penulis. Dimana kajian yang dilakukan pada penulisan artikel ini lebih mengkaji kepada perumusan pidana kerja sosial oleh Negara-negara yang telah terlebih dahulu menerapkan pidana kerja sosial dalam aturan hukum pidananya serta

¹¹ Rob Canton, 'Probation and the Philosophy of Punishment', *European Journal of Probation*, 65.3 (2018) <<https://doi.org/10.1177/0264550518776768>>.

¹² Sani Siti Aisyah, 'Pengembangan Ide Kerja Sosial Sebagai Bentuk Pidana Alternatif Di Indonesia', *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14.1 (2018) <<http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/9675>>.

¹³ Collins Kipchirchir Ngetich. Hadija Murenga. Wafula Kisaka, 'Effectiveness of Community Service Orders In Rehabilitating Offenders Behaviour In Kericho County, Kenya', *International Academic Journal of Law and Society*, 1.2 (2018) <http://iajournals.org/articles/iajls_v1_i2_58_77.pdf>.

¹⁴ Fajri. *Op.Cit.*

¹⁵ Aisyah Jamilah. Hari Sutra Disemadi., 'Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan *Overcrowding* Penjara', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8.1 (2020) <<https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.726>>.

permasalahan-permasalahan yang ada pada rumusan pidana kerja sosial dalam RKUHP 2019. Sehingga rumusan masalah yang akan dibahas pada artikel ini yaitu, bagaimanakah perbandingan perumusan pelaksanaan pidana kerja sosial oleh negara lain? Dan bagaimanakah Analisis aturan pelaksanaan pidana kerja sosial berdasarkan RKUHP 2019?

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan artikel ini berbasis pada penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan futuristis yaitu pendekatan (penafsiran) hukum yang dilakukan dengan mengacu kepada rancangan peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan di masa yang akan datang.¹⁶ Penelitian ini difokuskan pada pengkajian yang lebih bersifat *ius constituendum* (hukum atau Undang-Undang yang dicitakan) daripada *ius constitutum* (hukum atau Undang-Undang yang berlaku pada saat sekarang). Teknik pengumpulan data yang digunakan dilakukan melalui studi kepustakaan sebagai data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkait Analisis Aturan Pelaksanaan Pidana kerja Sosial Berdasarkan RKUHP 2019.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Perbandingan Perumusan Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial oleh Negara Lain

Pada akhir abad sembilan belas, pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan mulai dirumuskan dalam perundang-undangan pidana di beberapa negara Eropa,¹⁷ yang mana salah satunya yaitu Negara Belanda dan Portugal. Pada pertengahan tahun 1960-an, penerapan pidana penjara di Negara Belanda di kritik habis-habisan oleh karena stigma masyarakat yang memandang bahwa pidana penjara tidak lagi manusiawi dan seharusnya digunakan dengan sangat selektif dalam merespon tindak pidana. Krisis penerapan pidana penjara ini semakin meningkat pada tahun 1970-an seiring dengan meningkatnya populasi penjara dan semakin kurangnya kapasitas penjara di Belanda. Sehingga hal ini memaksa pemerintah Belanda untuk mencari alternatif pidana penjara dan mulai memberlakukan pidana kerja sosial sejak tahun 2001 hingga saat ini.

Berdasarkan undang-undang hukum pidana pada negara Belanda, pidana kerja sosial dikenal dengan istilah *Community Service* yang mana diatur dalam *Art.9 jo. Art.22c-22k Criminal Code of the Netherlands* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda). *Community Service* (pidana kerja sosial) didefinisikan sebagai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terpidana berupa kerja sosial yang mewajibkan terpidana untuk melakukan pekerjaan tanpa adanya upah/bayaran.¹⁸

Dalam aturan pelaksanaan pada KUHP Belanda, pidana kerja sosial dapat dijatuhkan berdasarkan putusan hakim yang mana harus menyatakan jumlah jam kerja yang dan sifat pekerjaan yang harus dilakukan. Dalam KUHP Belanda sendiri tidak ada ketentuan jenis

¹⁶ Tommy Hendra Purwaka, 'PENAFSIRAN, PENALARAN, DAN ARGUMENTASI HUKUM YANG RASIONAL', *Ejournal UNDIP*, 2018 <<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/10462/8335>>.

¹⁷ Saki Kato, 'Probation in Japan: Engaging the Community', *IRISH PROBATION JOURNAL*, 15 (2018) <[http://www.probation.ie/EN/PB/0/B686D6FF3A4009AE8025834E0048EEDC/\\$File/IPJ_Vol_15_for_web.pdf#page=116](http://www.probation.ie/EN/PB/0/B686D6FF3A4009AE8025834E0048EEDC/$File/IPJ_Vol_15_for_web.pdf#page=116)>.

¹⁸ Jamin Ginting, 'SANKSI KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF BENTUK PEMIDANAAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA', *Law Review*, 19.1 (2020), 249.

pidana apa saja yang dapat dijatuhkan pidana kerja sosial, namun pengenaannya dikecualikan terhadap residivis, tindak pidana dengan kekerasan serius dan kejahatan seksual.¹⁹ Adapun durasi pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh melebihi 240 jam dan harus diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Jangka waktu ini dapat diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan oleh penuntut umum. Dalam penjatuhan pidana tidak diwajibkan dengan persetujuan terpidana terlebih dahulu, namun dalam praktiknya untuk menjatuhkan pidana kerja sosial hakim meminta persetujuan terpidana terlebih dahulu. Dalam penjatuhan pidana kerja sosial, pidana yang dilaksanakan ini harus menguntungkan terpidana. Adapun pekerjaan yang dilakukan nantinya bekerjasama dengan badan publik atau organisasi swasta yang terlibat dalam kategori perawatan kesehatan, lingkungan dan perlindungan alam serta pekerjaan sosial dan budaya.²⁰

Selanjutnya, dalam pelaksanaan pidana kerja sosial oleh terpidana, penuntut umum bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pidana kerja sosial tersebut. Lembaga layanan masa percobaan turut serta bertanggungjawab mengelola pelaksanaan pidana kerja sosial dengan koordinator yang telah ditunjuk sesuai masing-masing yurisdiksi dengan mengawasi pelaksanaan pidana kerja sosial. Apabila pidana kerja sosial tidak dijalankan oleh terpidana dengan baik, setiap 2 jam yang dilewati digantikan dengan 1 hari pidana kurungan. Hal ini berdasarkan kewenangan penuntut umum yang dapat memerintahkan untuk dilaksanakan pidana kurungan apabila terpidana tidak menjalankan kewajiban pelaksanaan pidana kerja sosial yang disertai dengan laporan dari penuntut umum kepada kejaksaan mengenai kegagalan pelaksanaan pidana kerja sosial oleh terpidana. Namun demikian, terpidana dapat mengajukan banding atas perintah untuk pelaksanaan pidana kurungan kepada pengadilan.

Pidana kerja sosial di Negara Belanda mulai diberlakukan sejak tahun 2001 yang mana pada tahun itu diterapkan terhadap 20.000 narapidana, pemberlakuan pidana kerja sosial ini terus berkembang hingga tahun 2009 yang mana telah diberlakukan terhadap 36.000 narapidana.²¹ Pada tahun pertama setelah pidana kerja sosial diberlakukan, tingkat residivisme berkurang hingga 67% lebih rendah untuk kejahatan properti, 60% lebih rendah untuk kejahatan yang dikategorikan sebagai kekerasan. Secara keseluruhan, hingga delapan tahun pertama penerapan pidana kerja sosial, angka residivisme berkurang hingga 50%.

Disisi lain, pada negara Portugal kebutuhan akan penerapan pidana kerja sosial dilatar belakangi oleh kondisi kelebihan kapasitas penjara pada negara tersebut yang mencapai 120% pada tahun 2008. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya krisis perekonomian di Portugal pada tahun 2007-2008 yang menjadikan program pembangunan penjara yang secara besar-besaran harus berhenti karena tidak lagi tersedia anggaran dari pemerintah. Pemerintah mulai melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kelebihan

¹⁹ Erasmus A T Napitupulu, Genoveva A K S M., 'Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan Dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan Di Indonesia', *Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)*, 2019, 22 <<https://icjr.or.id/hukuman-tanpa-penjara-pengaturan-pelaksanaan-dan-proyeksi-alternatif-pemidanaan-non-pemenjaraan-di-indonesia/>>.

²⁰ Federal Public Service Justice, 'Probation Measures and Alternatif Sanction in the EU', *Euprobation Project*, 2021 <https://www.euprobationproject.eu/national_detail.php?c=NL>.

²¹ Danielle Batist, 'How the Dutch Are Closing Their Prisons', *US News*, 2019 <<https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2019-05-13/the-netherlands-is-closing-its-prisons>>.

kapasitas di penjara salah satunya yaitu dengan mengesahkan UU No.30/22 April 2015 yang menjadi aturan pelaksana dari pidana kerja sosial yang telah diatur sebelumnya dalam Pasal 58 dan Pasal 59 KUHP Portugal.

Pidana kerja sosial di Portugal lebih dikenal dengan istilah *Work for the Community*. Adapun *work for the community* (pidana kerja sosial) didefinisikan sebagai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terpidana berupa kerja sosial yang tidak dibayar yang dilakukan kepada negara, orang lain, badan hukum publik atau badan swasta yang bertujuan baik menurut pengadilan. Adapun dalam penerapannya pidana kerja sosial berlaku untuk menggantikan ancaman hukuman penjara yang tidak lebih dari satu tahun dengan agar tujuan pemidanaan tercapai dalam bentuk yang tepat dan memadai. Pekerjaan dilakukan selama 36 hingga 380 jam, dan dapat dilakukan pada hari kerja maupun sabtu dan minggu, dan hari libur. Jangka waktu pelaksanaan tidak boleh lebih dari 18 (delapan belas) bulan dan pelaksanaan dapat ditangguhkan dengan alasan tertentu. Adapun durasi pekerjaan per hari tidak boleh melebihi aturan kerja seharusnya, yang diperbolehkan apabila sesuai dengan aturan lembur yang berlaku.

Sama halnya pada ketentuan Negara Belanda, dalam penjatuhan pidana kerja sosial berdasarkan KUHP Portugal juga harus dengan persetujuan terpidana. Apabila pekerjaan yang dilakukan terpidana memuaskan, pengadilan dapat mengurangi masa hukuman tidak kurang dari 72 (tujuh puluh dua) jam setelah dua pertiga dari masa hukuman terselesaikan. Dalam pelaksanaan pidana kerja sosial, Direktorat Jenderal Reintegrasi Sosial bertanggung jawab untuk mengirimkan laporan ke pengadilan.

Apabila terpidana melanggar pelaksanaan pidana kerja sosial atau tidak melakukan pidana kerja sosial sebagaimana seharusnya, pengadilan dapat mencabut putusan pidana kerja sosial dan menggantikannya dengan pidana kurungan apabila terpidana, sengaja menempatkan dirinya dalam kondisi menghalangi untuk bekerja; menolak bekerja tanpa alasan atau melanggar tugas secara berat; dan melakukan tindak pidana dan menunjukkan bahwa tujuan pidana kerja sosial tidak dapat tercapai. Apabila terpidana tidak dapat melakukan pekerjaan dengan alasan tidak sesuai dengan pekerjaannya, maka pengadilan akan memutuskan menggantikan dengan pidana penjara hingga 120 hari sesuai penetapan pengadilan; ataupun menunda pidana penjara untuk jangka waktu 1 sampai 3 tahun sesuai penetapan pengadilan.

Dengan diterapkannya pidana kerja sosial di Negara Portugal, bahwa dari tahun 2015 hingga tahun 2019 jumlah narapidana pada lembaga pemasyarakatan di Portugal berkurang setiap tahunnya sekitar 1.000 narapidana. Pada tahun 2018 dan tahun 2019 lembaga pemasyarakatan di negara Portugal tidak lagi mengalami *overcrowding* sebagaimana terlihat bahwa angka kapasitas hunian penjara lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah narapidana itu sendiri. Sejauh ini pemerintah Portugal telah berhasil dalam menanggulangi *overcrowding* lembaga pemasyarakatan di negaranya dengan berkurangnya populasi penjara dengan rata-rata persentase sekitar 44% setiap tahunnya.²²

²² European Prison Observatory, 'Activities and Self-Assessment Report 2019', Directorate General for Reintegration and Prison Service, 2019 <[http://www.prisonobservatory.org/upload/Prisons in Europe. 2019 report.pdf](http://www.prisonobservatory.org/upload/Prisons%20in%20Europe.2019.report.pdf)>.

Berdasarkan perbandingan perumusan pidana kerja sosial pada Negara Belanda dan Portugal tersebut, terlihat bahwa kedua negara tersebut berhasil mengatasi masalah-masalah yang timbul dari sanksi pemidanaan non-pemencaraan dengan menerapkan sanksi alternatif dari pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial menjadi solusi yang tepat bagi kedua negara tersebut sehingga pemidanaan ini patut untuk dicontoh atau menjadi cerminan bagi negara yang sedang berusaha mengatasi masalah yang sama dalam sistem pemidanaannya salah satunya yaitu Indonesia. Dimana Indonesia saat ini masih *struggle* dalam mengatasi masalah *overcrowding* pada lembaga pemasyarakatan sebagai dampak dari adanya penerapan pidana penjara yang terlalu berlebihan. Apabila melihat dari keberhasilan pelaksanaan pidana kerja sosial pada Negara Belanda dan Portugal sendiri, hal ini dapat menjadi salah satu bentuk solusi yang efektif yang mampu menanggulangi *overcrowding* pada lembaga pemasyarakatan di Indonesia sendiri.

Analisis Aturan Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Berdasarkan RKUHP 2019

Pada tataran mendasar pidana kerja sosial dalam kebijakan kriminal merupakan suatu bentuk pembaharuan hukum pidana yang memuat upaya untuk reorientasi dan reformasi terhadap sanksi pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat terpadu. Dalam rancangan perumusan pidana kerja sosial pada Pasal 85 ayat (1) RKUHP 2019, pidana kerja sosial didefinisikan sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Apabila dibandingkan dengan pengertian pidana kerja sosial dalam Pasal 22c Ayat (1) huruf a KUHP Belanda, pidana kerja sosial didefinisikan sebagai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa kerja sosial yang mewajibkan narapidana untuk melakukan pekerjaan tanpa adanya upah/bayaran. Disisi lain, Pasal 58 ayat (2) KUHP Portugal mendefinisikan pidana kerja sosial sebagai suatu bentuk pemidanaan yang dijatuhkan kepada narapidana berupa kerja sosial yang tidak dibayar yang dilakukan kepada negara, orang lain, badan hukum publik atau badan swasta yang bertujuan baik menurut pengadilan. Berikut ini akan diuraikan unsur-unsur pasal terkait definisi pidana kerja sosial masing-masing Negara:

Tabel 1

Unsur-Unsur Rumusan Pasal Terkait Definisi Pidana Kerja Sosial

Belanda (Pasal 22c ayat (1) huruf a KUHP Belanda): <i>"Community service shall consist of an unpaid work requirement."</i>	Portugal (Pasal 58 ayat (2) KUHP Portugal): <i>"Work for the community consists in the performance of unpaid services to the State, to other public law corporations or to private entities the aims of which the court considers of interest to the community."</i>	Indonesia (Pasal 85 ayat (1) RKUHP 2019)
- Pidana yang dijatuhkan berupa kerja sosial - Mewajibkan narapidana melakukan pekerjaan tanpa dibayar/diberi upah	- Pidana yang dijatuhkan berupa kerja sosial - Pekerjaan yang tidak dibayar - Dilakukan kepada negara, orang lain, badan hukum publik atau	- Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa - Yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan

	badan swasta	pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
--	--------------	---

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terlihat perbedaan signifikan dari masing-masing pasal yang mendefinisikan pidana kerja sosial menurut masing-masing Negara tersebut. Definisi pidana kerja sosial berdasarkan ketentuan KUHP Negara Belanda dan Portugal memiliki kesamaan dalam mendefinisikan pidana kerja sosial yaitu sebagai suatu bentuk pemidanaan yang mengharuskan terdakwa untuk melakukan pekerjaan tanpa diberinya bayaran/upah. Namun, berbeda dengan RKUHP Indonesia 2019, dimana pidana kerja sosial tidak didefinisikan sebagai suatu pemidanaan yang mengharuskan terdakwa untuk melakukan pekerjaan sosial tanpa diberi bayaran/ upah. Hal ini menjadi kekurangan dalam definisi pidana kerja sosial yang diformulasikan dalam Pasal 85 ayat (1) RKUHP Indonesia 2019.

Perumusan frasa ‘pekerjaan tanpa diupah/tanpa adanya bayaran’ idealnya dirumuskan dalam definisi pidana kerja sosial dalam Pasal 85 ayat (1) RKUHP 2019 sebagai berikut: “Pidana kerja sosial merupakan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, dengan melakukan pekerjaan tanpa diberi upah atau bayaran”. Hal ini agar memberikan penegasan secara eksplisit bahwasanya pidana kerja sosial merupakan suatu gambaran bentuk pidana yang memberikan penderitaan serta efek jera kepada pelaku tindak pidana. Sebagaimana pidana tersebut merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang harus dirasakan oleh pelaku tindak pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian, pekerjaan yang dilakukan tanpa adanya upah yang diterima oleh pelaku tindak pidana membuat si pelaku merasakan penderitaan dari pekerjaan yang dilakukannya.

Perumusan pidana kerja sosial yang dalam bentuk penderitaan/nestapa bagi narapidana dengan menjalankan suatu pekerjaan tanpa diberi bayaran, akan menumbuhkan rasa penyesalan bagi narapidana untuk tidak lagi mengulangi tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini sesuai dengan tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d RKUHP 2019 yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan tersebut untuk menumbuhkan rasa penyesalan bagi narapidana.

Adapun terkait aturan pelaksana dari pidana kerja sosial yang dirumuskan dalam Pasal 85 ayat (2) RKUHP 2019, yang mana dalam aturan tersebut turut mengatur pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kerja sosial. Sebagaimana dalam rumusannya:

“Dalam menjatuhkan pidana kerja sosial hakim wajib mempertimbangkan:

- a. pengakuan terdakwa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan;
- b. kemampuan kerja terdakwa;
- c. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
- d. riwayat sosial terdakwa;

- e. perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
- f. keyakinan agama dan politik terdakwa; dan
- g. kemampuan terdakwa membayar pidana denda.”

Secara keseluruhan, rumusan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kerja sosial dirumuskan dengan tepat. Namun, terdapat frasa yang menjadi pertanyaan dalam perumusan pertimbangan hakim tersebut, yaitu terkait dengan frasa dalam Pasal 85 ayat (2) huruf (f) yang menyatakan bahwa dalam penjatuhan pidana kerja sosial oleh hakim wajib mempertimbangkan keyakinan agama dan politik terdakwa. Berdasarkan frasa tersebut, tidak jelas korelasi antara keyakinan agama dan politik yang dipercayai oleh terdakwa dengan kemampuan terdakwa dalam melaksanakan pidana kerja sosial yang akan dijalaninya. Sebagaimana perihal keyakinan agama dan politik merupakan kebebasan setiap manusia untuk menentukan sendiri keyakinannya, hal ini dirumuskan dalam Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Frasa mengenai pertimbangan keyakinan agama dan politik terdakwa berdasarkan Pasal 85 ayat (2) huruf (f) RKUHP 2019 menjadi bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945, serta sangat rentan dengan diskriminasi atas keyakinan agama dan politik individu, mengingat hakim dapat mempertimbangkan untuk tidak menjatuhkan pidana kerja sosial atas dasar keyakinan agama dan politik terdakwa. Menjadi suatu pertanyaan yang perlu digaris bawahi bagi pembentuk perundang-undangan, keyakinan agama dan politik seperti apa yang dapat dipertimbangkan agar terdakwa dapat dijatuhi pidana kerja sosial nantinya. Padahal setiap orang berhak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Untuk itu pembentuk perundang-undangan perlu menimbang kembali rumusan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kerja sosial agar menjadi lebih ideal dan tetap menjunjung kebebasan dan hak asasi terdakwa.

Selanjutnya, permasalahan dalam perumusan ketentuan pelaksanaan pidana kerja sosial dalam RKUHP 2019 yaitu, belum adanya ketentuan yang mengatur penempatan bagi terdakwa untuk menjalankan pidana kerja sosial nantinya. Hal ini menjadi suatu kekurangan bagi RKUHP 2019. Sebagaimana pada negara Portugal, ketentuan pelaksanaan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Hukum Pidananya turut mengatur mengenai aturan penempatan pelaksanaan pidana kerja sosial bagi terdakwa nantinya. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 58 ayat (2) KUHP Portugal yang menyatakan bahwa pidana kerja sosial yang dijatuhkan kepada narapidana berupa suatu kerja sosial yang tidak dibayar yang dilakukan kepada negara, orang lain, badan hukum publik ataupun badan swasta. Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat bahwa negara Portugal sudah turut mengatur penempatan pelaksanaan pidana kerja sosial bagi terdakwa yang mana pekerjaan tersebut dilakukan terhadap negara, orang lain, maupun badan hukum publik dan swasta.

Ketentuan penempatan terdakwa dalam menjalankan pidana kerja sosial ini penting untuk dirumuskan dalam aturan pelaksanaan pidana kerja sosial pada RKUHP Indonesia untuk memberikan gambaran pada negara dalam menentukan anggaran pelaksanaan pidana kerja sosial nantinya. Tidak hanya itu, perumusan ketentuan ini juga penting bagi aparat penegak hukum khususnya hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kerja sosial nantinya, agar putusan hakim dapat menjadi jelas dimana atau dalam bidang apa terdakwa

nantinya dapat menjalankan pemidanaannya sesuai dengan kemampuan terdakwa. Sehingga pidana kerja sosial ini akan lebih bermanfaat dan bentuk pemidanaan ini dapat menjalankan fungsinya dalam menghukum terdakwa yang memberikan rehabilitasi bagi terdakwa dengan terjun kembali ke masyarakat yang juga memberikan manfaat bagi masyarakat yang ikut terlibat dalam pelaksanaannya.

Sebagaimana pada dasarnya pelaksanaan pidana kerja sosial bertujuan untuk menempatkan terdakwa di tengah lingkungan masyarakat agar narapidana tetap dapat bersosialisasi dengan masyarakat dimana ia menjalankan hukumannya. Penempatan terdakwa ditengah lingkungan masyarakat ini dapat mewujudkan tujuan pemidanaan yang mana dirumuskan dalam Pasal 52 Ayat (1) huruf b, yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan yaitu untuk memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Dengan demikian, penempatan narapidana diluar lembaga pemasyarakatan dan berada ditengah masyarakat akan melindungi narapidana dari perlakuan dehumanisasi dan efek negatif lain akibat penerapan pidana dalam lembaga pemasyarakatan yang dapat mengganggu sasaran dan tujuan proses pembinaan bagi narapidana itu sendiri. Sehingga tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan individu narapidana dapat diwujudkan dengan pidana kerja sosial.

Selanjutnya, pelaksanaan pidana kerja sosial yang berada diluar lembaga pemasyarakatan akan menghindarkan narapidana dari kemungkinan prisonisasi. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa lembaga pemasyarakatan sering kali berfungsi sebagai tempat kuliahnya para penjahat yang akan melahirkan penjahat yang lebih profesional dalam proses prisonisasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Bernes dan Teeters bahwa penjara telah tumbuh menjadi tempat pencemaran yang pada hakikatnya justru oleh penyokong-penyokong penjara dicoba untuk dihindari, sebab ditempat-tempat ini penjahat-penjahat kebetulan dirusak melalui pengalaman-pengalamannya dengan penjahat kronis. Bahkan personil yang baik pun telah gagal untuk menghilangkan keburukan yang sangat besar dari penjara ini. Lahirnya para penjahat ini pada gilirannya juga akan menambah beban kepada masyarakat, karena munculnya ancaman yang lebih besar lagi dalam bentuk residivis.

Untuk itu, dengan kecilnya kemungkinan terjadinya prisonisasi, narapidana juga akan terhindar dari risiko terjadinya residivis. Berkurangnya angka residivis dengan pidana kerja sosial dibuktikan oleh negara Belanda yang mana telah memberlakukan pidana kerja sosial sejak tahun 2001. Pada tahun pertama setelah pidana kerja sosial diberlakukan, tingkat residivisme berkurang hingga 67% lebih rendah untuk kejahatan properti, 60% lebih rendah untuk kejahatan yang dikategorikan sebagai kekerasan. Secara keseluruhan, hingga delapan tahun pertama penerapan pidana kerja sosial, angka residivisme berkurang hingga 50%.²³

Dengan berkurangnya angka residivis, hal ini akan memberikan rasa aman dan ketentrangan di tengah masyarakat karena masyarakat tidak akan lagi takut atas ancaman tindak pidana yang akan terjadi di tengah-tengah mereka. Sehingga, pidana kerja sosial dapat mendukung perwujudan tujuan pemidanaan dalam aspek perlindungan masyarakat

²³ Miranda Boone, 'ONLY FOR MINOR OFFENCES: Community Service in the Netherlands', *European Journal of Probation*, 2.1 (2018) <<https://doi.org/10.1177/206622031000200103>>.

sebagaimana dirumuskan dalam dalam Pasal 52 ayat (1) huruf (c) RKUHP 2019 yang menyatakan bahwasanya pemidanaan bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.

Adapun pelaksanaan pidana kerja sosial yang pada dasarnya dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan, juga akan mendukung upaya penanggulangan *overcrowding* pada lembaga pemasyarakatan yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah. Keberhasilan Negara Belanda dan Portugal dalam menerapkan pidana kerja sosial ini dapat menjadi cerminan bagi Indonesia dalam menerapkan pidana kerja sosial. Sebagaimana pada Negara Belanda dalam melakukan penerapan pidana kerja sosial tidak hanya membantu mengurangi angka residivisme, namun juga turut berhasil mengurangi angka *overcrowding* pada lembaga pemasyarakatan negara tersebut. Pada tahun 2009 jumlah populasi narapidana di penjara Belanda berada di angka 36.000, namun dengan diberlakukannya pidana kerja sosial jumlah populasi narapidana menurun hingga 25.000 narapidana pada tahun tersebut. Hingga tahun 2018 populasi penjara di Belanda berjumlah hanya 10.887 narapidana yang menjadikan Belanda sebagai negara dengan populasi penjara terendah di Benua Eropa.²⁴ Departemen Kehakiman Belanda memperkirakan bahwa pada tahun 2023, total populasi penjara di Belanda akan menurun hingga 9.810 orang.

Sama halnya dengan Negara Belanda, Portugal juga berhasil mengurangi angka *overcrowding* pada lembaga pemasyarakatannya. Sebagaimana dari tahun 2015 hingga tahun 2019 jumlah narapidana pada lembaga pemasyarakatan di Portugal berkurang setiap tahunnya sekitar 1.000 narapidana. Bahkan pada tahun 2018 dan tahun 2019 lembaga pemasyarakatan di negara Portugal tidak lagi mengalami *overcrowding* dimana angka kapasitas hunian penjara lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah narapidana dalam penjara itu sendiri. Sejauh ini pemerintah Portugal telah berhasil dalam menanggulangi *overcrowding* lembaga pemasyarakatan di negaranya dengan berkurangnya populasi penjara dengan rata-rata persentase sekitar 44% setiap tahunnya.²⁵

Merujuk pada kesuksesan Negara Belanda dan Portugal dalam mengurangi angka *overcrowding* pada lembaga pemasyarakatannya melalui penerapan pidana kerja sosial sebagai sanksi alternatif pidana perampasan kemerdekaan, lembaga pemasyarakatan Indonesia juga dapat mengikuti pola pelaksanaan pidana kerja sosial oleh kedua negara tersebut agar masalah *overcrowding* pada lembaga pemasyarakatan Indonesia dapat mulai berkurang indeks presentase dari *overcrowding* itu sendiri.

Dengan demikian, pembaruan kebijakan hukum pidana khususnya pada kebijakan formulasi pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan, kebijakan ini akan mendukung perubahan sistem pemidanaan yang lebih efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri. Karena pencapaian tujuan pemidanaan sangat bergantung pada kesuksesan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai muara akhir dari pelaksanaan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana juga perlu perhatian khusus dari pemerintah sebagai pembentuk suatu

²⁴ Laporan Institute For Criminal Policy Research (ICPR), 'World Prison Brief: Netherland', *Prison Studies*, 2018 <<https://www.prisonstudies.org/country/netherlands>>.

²⁵ European Prison Observatory. *Op.Cit*

kebijakan agar kebijakan tersebut tidak menghambat pelaksanaan pembinaan narapidana dalam mencapai tujuan pemasyarakatan.

Kesimpulan

Perumusan pidana kerja sosial pada Negara Belanda diatur dalam *Art.9 jo. Art.22c-22k Criminal Code of the Netherlands* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda) yang lebih dikenal dengan *community service order*. Pidana kerja sosial di Negara Belanda mulai diberlakukan sejak tahun 2001 yang mana pada tahun pertama setelah pidana kerja sosial diberlakukan, tingkat residivisme berkurang hingga 67% lebih rendah untuk kejahatan properti, 60% lebih rendah untuk kejahatan yang dikategorikan sebagai kekerasan. Secara keseluruhan, hingga delapan tahun pertama penerapan pidana kerja sosial, angka residivisme berkurang hingga 50%. Sedangkan pada Negara Portugal aturan pelaksanaan pidana kerja sosial diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 59 KUHP Portugal yang dikenal dengan istilah *Work for the Community*. Dengan diterapkannya pidana kerja sosial pemerintah Portugal telah berhasil dalam menanggulangi *overcrowding* lembaga pemasyarakatan di negaranya dengan berkurangnya populasi penjara dengan rata-rata persentase sekitar 44% setiap tahunnya. Sehingga pidana kerja sosial pada Negara Belanda dan Portugal berlaku efektif sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan pada kedua Negara tersebut.

Aturan pelaksanaan pidana kerja sosial dalam RKUHP 2019 secara keseluruhan sudah lengkap dan komprehensif, namun terdapat beberapa hal yang perlu digaris bawahi oleh pembentuk perundang-undangan. Hal tersebut terkait klausul pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kerja sosial serta belum adanya aturan penempatan bagi terdakwa untuk melaksanakan pidana kerja sosial. Untuk itu pembentuk perundang-undangan perlu merumuskan kembali aturan pidana kerja sosial dalam RKUHP 2019 dengan bercermin pada rumusan pidana kerja sosial oleh negara-negara yang telah terlebih dahulu menerapkan pidana tersebut dalam aturan hukum pidananya.

Daftar Pustaka

- Aisyah Jamilah. Hari Sutra Disemadi., 'Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8.1 (2020) <<https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.726>>
- Anna Matczak, 'The Penal Narratives of Community Sentence and the Role of Probation: The Case of the Wrocław Model of Community Service', *European Journal of Probation*, 13.1 (2020) <<https://doi.org/10.1177/2066220320976105>>
- Collins Kipchirchir Ngetich. Hadija Murenga. Wafula Kisaka, 'Effectiveness of Community Service Orders In Rehabilitating Offenders Behaviour In Kericho County, Kenya', *International Academic Journal of Law and Society*, 1.2 (2018) <http://iajournals.org/articles/iajls_v1_i2_58_77.pdf>
- Danielle Batist, 'How the Dutch Are Closing Their Prisons', *US News*, 2019 <<https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2019-05-13/the-netherlands-is-closing-its-prisons>>
- Erasmus A T Napitupulu. Genoveva A K S M., 'Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan Dan Proyeksi Alternatif Pidanaan Non Pemenjaraan Di Indonesia', *Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)*, 2019, 22 <[13](https://icjr.or.id/hukuman-</p></div><div data-bbox=)

- tanpa-penjara-pengaturan-pelaksanaan-dan-proyeksi-alternatif-pemidanaan-non-pemenjaraan-di-indonesia/>
- European Prison Observatory, 'Activities and Self-Assessment Report 2019', *Directorate General for Reintegration and Prison Service*, 2019 <<http://www.prisonobservatory.org/upload/Prisons in Europe. 2019 report.pdf>>
- Fajri, Ahmad, 'Pidana Kerja Sosial Dalam Membatasi Kelebihan Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan', *Lex Renaissance*, 1.4 (2019), 48 <<https://doi.org/DOI:10.20885/JLR.vol4.iss1.art3>>
- Federal Public Service Justice, 'Probation Measures and Alternatif Sanction in the EU', *Euprobation Project*, 2021 <https://www.euprobationproject.eu/national_detail.php?c=NL>
- Jamin Ginting, 'SANKSI KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF BENTUK PEMIDANAAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA', *Law Review*, 19.1 (2020), 249
- Laporan Institute For Criminal Policy Research (ICPR), 'World Prison Brief: Netherland', *Prison Studies*, 2018 <<https://www.prisonstudies.org/country/netherlands>>
- Maria Ulfah, 'Sistem Perumusan Sanksi Pidana Dalam RKUHP', *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Papers*, 2019, 250 <[https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/11140/maklhsc520_Maria_Sanksi Pidana Pokok-p.pdf?sequence=2&isAllowed=y](https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/11140/maklhsc520_Maria_Sanksi%20Pidana%20Pokok-p.pdf?sequence=2&isAllowed=y)>
- Miranda Boone, 'ONLY FOR MINOR OFFENCES: Community Service in the Netherlands', *European Journal of Probation*, 2.1 (2018) <<https://doi.org/10.1177/206622031000200103>>
- Nadia Utami Larasati, 'Efek Prisonisasi Dan Urgensi Pemberian Pidana Alternatif Bagi First Offender', *DEVIANCE: JURNAL KRIMINOLOGI*, 2.1 (2018), 59 <<file:///C:/Users/win10/Downloads/876-2058-1-SM.pdf>>
- Padmono Wibowo, 'PENTINGNYA MITIGASI RISIKO DAMPAK KEPENUHSESAKAN PADA LAPAS DAN RUTAN DI INDONESIA', *JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM*, 14.2 (2020), 265 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.263-284>>
- Rob Canton, 'Probation and the Philosophy of Punishment', *European Journal of Probation*, 65.3 (2018) <<https://doi.org/10.1177/0264550518776768>>
- Rully, Novian. Supriyadi, Widodo Eddyono. Ajeng, Gandini Kamilah., 'Strategi Menangani Overcrowding Di Indonesia: Penyebab, Dampak Dan Penyelesaiannya', *Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)*, 2018, 7 <http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2018/04/Overcrowding-Indonesia_Final.pdf>
- Safaruddin Harefa, 'PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI INDONESIA MELAU HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM', *UBELAJ*, 4.1 (2019), 36
- Saki Kato, 'Probation in Japan: Engaging the Community', *IRISH PROBATION JOURNAL*, 15 (2018) <[http://www.probation.ie/EN/PB/0/B686D6FF3A4009AE8025834E0048EEDC/\\$File/IPJ Vol 15 for web.pdf#page=116](http://www.probation.ie/EN/PB/0/B686D6FF3A4009AE8025834E0048EEDC/$File/IPJ%20Vol%2015%20for%20web.pdf#page=116)>
- Sani Siti Aisyah, 'Pengembangan Ide Kerja Sosial Sebagai Bentuk Pidana Alternatif Di

DiH: Jurnal Ilmu Hukum
Volume 18 Nomor 1
Februari 2022
Yolanda Islamy
Elis Rusmiati
Erika Magdalena Chandra

Indonesia', *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14.1 (2018)
<<http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/9675>>

Tommy Hendra Purwaka, 'PENAFSIRAN, PENALARAN, DAN ARGUMENTASI HUKUM
YANG RASIONAL', *Ejournal UNDIP*, 2018
<<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/10462/8335>>